



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. _ Telp. 0631. 371134 / Fax. 0631. 371041 PANDAN – 22611

<http://disdiktapteng.wordpress.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR : 421.3/321.A / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 3 TAPIAN NAULI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah **SMP Negeri 3 Tapan Nauli** Nomor : 421.3 /003 / 2013 tanggal 25 Maret 2013
- Menimbang** : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah dan perlu diberikan Izin Operasional Sekolah.
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah **SMP Negeri 3 Tapan Nauli** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Sekolah : **SMP Negeri 3 Tapan Nauli**
Alamat Sekolah : Jl. Gereja Desa Mela II
Status Sekolah : Negeri
Kecamatan : Tapan Nauli
Kabupaten : Tapanuli Tengah

KEDUA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.